

Kajian Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan *Omnibus Law* Dikaitkan Dengan Peran Notaris

Griselda Nadya Billy, Erry Agus Priyono
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Nadyabilly27@yahoo.com

Abstract

The enactment of the Job Creation regulation in Indonesia introduced the term Micro and Small Business Limited Liability Company, signifying the government's commitment to supporting MSMEs. However, this deviates from the establishment requirements outlined in Law Number 40 of 2007. This research article aims to explore the legality and protection of Micro, Small, Private Limited Liability Companies under the Employment Creation Act, along with the notary's role in private companies no longer categorized as Micro and Small Businesses. Using a normative juridical approach with a case study method, the article conceptualizes laws based on legislation and literature. It employs a descriptive analytical specification, relying on secondary data. According to the findings, Micro and Small Business Limited Liability Companies can now be established without a notarial agreement, as per Article 111 Paragraph 5 of the Job Creation Act. The notary's role in individual companies exceeding micro and small business categories involves registering a limited liability company with an authentic deed. This research illuminates the evolving legal landscape for Indonesian businesses, particularly MSMEs, and their establishment processes under the changing regulatory framework.

Keywords: *omnibus law; notaries*

Abstrak

Disahkannya regulasi Cipta Kerja menimbulkan istilah Perseroan Terbatas Usaha Mikro kecil sebagai objek baru dalam dunia usaha Indonesia, telah memperlihatkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung UMKM namun hal ini berlainan dengan syarat pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tujuan artikel penelitian untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan proteksi hukum usaha mikro kecil perseroan terbatas perseorangan sesuai undang-undang cipta kerja dan peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel penelitian ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literatur terkait. Spesifikasi penelitian ini yakni deskriptif analitis. Data sekunder ialah jenis data yang digunakan dalam artikel penelitian. Kajian terhadap usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang cipta kerja dan peran notaris selanjutnya perseroan terbatas usaha mikro dan kecil dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil adalah melakukan pendaftaran perseroan terbatas dengan berdasarkan pada akta otentik yang dibuat notaris.

Kata kunci: *cipta kerja; notaris*

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tujuan yakni terciptanya masyarakat yang memiliki kehidupan mumpuni dari segi material serta spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Berkenaan dengan hal itu, Pasal 27 ayat (2) UUDNRI tahun 1945 memaparkan jika "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pemerintah telah berupaya agar menciptakan serta memperbanyak lapangan kerja dalam rangka penurunan rasio pengangguran serta membuka peluang bagi sumber daya manusia baru yang kemudian akan memacu peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berguna membantu mengoptimalkan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Pada tanggal 2 November 2020 disahkan Undang Undang Cipta Kerja yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan dituangkan ke dalam Lembaran Negara RI Nomor 245 Tahun 2020. Pasal 2 ayat (1) huruf d, b, serta c Bab V hingga Bab VI merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan Pasal 27 ayat (2) UUDNRI 1945 yang berlandaskan azas kebersamaan, azas kepastian hukum, dan kemudahan berusaha tanpa mengabaikan azas-azas lainnya.

Tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan bahwa semangat kemudahan berbisnis di Indonesia dan target pemerintah untuk meningkatkan klasemen *Ease of Doing Business (EoDB)* pada tahun 2021 semula urutan ke-73 (tujuh puluh tiga) meningkat ke urutan ke-40 (empat puluh) dunia menjadi latar belakang filosofis dan sosiologis kemudahan pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan di dalam Pasal 190 Undang-Undang Cipta Kerja yang memperbaharui serta menambah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia (*Indonesian Company Law*) tentang Usaha Mikro Kecil sebagai badan hukum PT. Perseorangan (Isnaneni, 2021).

Bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan peluang kerja dengan menghadirkan kelugasan, proteksi, serta meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM serta industri perdagangan nasional, regulasi cipta kerja hadir sebagai upaya memperoleh sumber daya manusia yang lebih luas, namun tetap mengutamakan keseimbangan serta kemajuan berbagai daerah dalam kesatuan ekonomi nasional di situasi rivalitas yang kian tinggi dan tekanan akibat globalisasi ekonomi. UMKM memiliki urgensi pada pembangunan sekaligus laju ekonomi di negara berkembang, sama halnya dengan negara maju. UMKM berkontribusi terhadap siklus serta pertumbuhan pesat pada *domestic bruto Indonesia* apabila dibandingkan dengan bidang usaha yang lebih besar. UMKM mempunyai andil sebesar 60% dari jumlah keseluruhan produk.

Domestic Bruto Indonesia dan catatan BPS atau Badan Pusat Statistik yang menyerap sumber daya manusia dalam jumlah banyak yakni berjumlah 97% dan 99% dari total lapangan kerja. Pada 2 (dua) tahun terakhir, peningkatan jumlah UMKM mencapai lebih dari 8 juta orang, yakni 64,2 juta UMKM menjadi urgent untuk diperhatikan dengan taksiran cukup banyak rekaman pengulangan data pelaku UMKM sejenis. Lalu UMKM memiliki kontribusi besar serta krusial terhadap perekonomian secara makro, didasarkan pada laporan data tahun 2017 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia secara jumlah unit UMKM mempunyai *market segment* kisaran 62,9 juta unit / 99,99 % dari akumulasi pelaku usaha di Indonesia. Di lain sisi usaha besar berbobot 5400 unit atau kisaran 0,01%. Membahas tentang dengan akumulasi penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap berkisar 97.05% jiwa atau 116,63 juta, kemudian Usaha Besar menyerap tenaga kerja sebesar 2.95% atau kisaran 3,58 juta jiwa. Perihal penyerapan tenaga kerja, UMKM mempunyai andil yang sangat besar. Faktanya, walaupun UMKM memiliki andil perihal penyerapan tenaga kerja dan pangsa yang besar, banyaknya UMKM belum memiliki status sebagai badan hukum. Badan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa 96% UMKM belum berstatus badan hukum ataupun belum mempunyai payung hukum, sedangkan hanya 0,1% yang berstatus badan hukum PT. (Prasetyo, 2021).

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan, proteksi serta mempermudah khususnya terhadap Usaha Mikro dan Kecil pemerintah seperti yang diatur pada Pasal 153 huruf a, telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendirian Perubahan serta Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil yang disahkan pada 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 adalah salah satu dari 49 regulasi yang bermuara pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah merealisasikan kelugasan dunia bisnis melalui kehadiran jenis badan hukum baru, yakni perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Telah disahkannya PP Nomor 8 Tahun 2021 semakin menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memberikan peluang besar kepada Usaha Mikro dan Kecil untuk mengembangkan usaha serta memberikan proteksi hukum kepada badan hukum perorangan (Isnaeni, 2021).

Berdasarkan ketentuan di atas Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil dapat dikategorikan sebagai perusahaan berstatus badan hukum yang didirikan oleh satu orang ataupun perseroan perseorangan. Pemegang saham tunggal serta rangkap jabatan sebagai direktur, tidak

memerlukan jabatan komisaris atau disebut sebagai *one-tier*. Di samping itu proses pendirian tidak perlu akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Pendirian dilakukan hanya mengacu pada surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang melalui registrasi *online* kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang isinya ialah maksud & tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, serta keterangan tambahan yang mempunyai korelasi dengan pendirian Perseroan Terbatas, sehingga tidak memerlukan menunggu keputusan Menteri.

Berbeda dengan pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (1) menjelaskan jika Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat berbahasa Indonesia, lalu Pasal 7 Ayat (4) menjelaskan jika Perseroan mendapatkan status badan hukum pada saat tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan diterbitkan. Dari ketentuan ini PT memperoleh status badan hukum setelah adanya keputusan Menteri.

Aulia Taufani, SH, Ketua Bidang Riset dan teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat PP INI, menegaskan bahwa pendirian Perseroan terbatas yang dapat dilakukan tanpa adanya akta otentik sebagaimana dalam regulasi Cipta Kerja merupakan Perseroan Terbatas bersifat deklaratif serta hanya memerlukan modal kecil (Thea, 2020).

Dalam melakukan suatu penelitian, pada dasarnya harus menggunakan suatu landasan teori yang menjadi alat bantu dalam menganalisa dan menjawab rumusan permasalahan, dalam artikel penelitian ini penulis menggunakan teori peran. Peran bermakna sebagai sebuah aktifitas yang diperankan seseorang yang memiliki status sosial dalam organisasi. Mengacu pada terminologi peran ialah perangai yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. *Person is task or duty in undertaking* merupakan istilah yang bermakna kewajiban seseorang dalam suatu usaha ataupun pekerjaan. Peran bermakna serupa perangai yang semestinya dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sementara itu peranan ialah respons seseorang terhadap peristiwa yang terjadi (Syamsir, 2014).

Peran yakni aktivitas seseorang yang dijalankan suatu lembaga yang diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga. Terdapat dua macam peran yakni meliputi *expected role* serta *actual role*. Ketika menjalankan peran yang di emban, terdapat factor pendukung sekaligus faktor penghambat. Koentjaraningrat berargumen jika suatu kedudukan tertentu ditentukan tingkah laku individu dengan begitu konsep peran mengarah pada pola perilaku yang diharapkan kepada seseorang yang mempunyai posisi tertentu dalam organisasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi bahwa ekspektasi manusia atas cara bersikap pada situasi tertentu berdasarkan status serta fungsi sosial merupakan makna dari kata peran. Merujuk pada opini Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan peran yakni apabila seseorang menunaikan hak serta kewajiban sesuai dengan porsi kedudukan, maka dapat disebut sedang melaksanakan suatu peranan. Berdasarkan pemaparan di atas, yang dimaksud dengan peran yakni sikap yang didambakan beberapa orang kepada orang lain yang memiliki status serta posisi tertentu (Ahmadi, 2002)

Usaha Mikro dan Kecil dapat berstatus badan hukum, didirikan oleh satu orang atau perseoran perseorangan. Pemegang saham tunggal, yang juga menjabat sebagai direktur tanpa jabatan komisaris (*one-tier*), tidak memerlukan akta notaris. Proses pendirian dilakukan melalui surat pernyataan berbahasa Indonesia secara online ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat pernyataan mencakup maksud & tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan tambahan terkait pendirian Perseroan Terbatas. Ini menghilangkan kebutuhan menunggu keputusan Menteri, mempercepat proses pendirian. Berdasarkan uraian tersebut artikel penelitian ini akan membahas mengenai sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Keabsahan dan Proteksi Hukum Usaha Mikro Kecil Perseroan Terbatas Perseorangan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah Peran Notaris Terhadap Perseroan Perseorangan Yang Sudah Tidak Dapat dikategorikan Sebagai Usaha Mikro dan Kecil?

Sebuah keaslian memiliki peranan penting dalam penulisan karya tulis, hal ini menunjukkan unsur kebaruan serta bukti bahwa tulisan tersebut telah mengikuti pedoman karya tulis yang baik. Maka dengan demikian dalam penelitian ini penulis mencantumkan tiga karya ilmiah yang juga telah membahas permasalahan serupa, yang pertama ialah karya ilmiah yang di ditulis oleh Verti Tri Wahyuni pada tahun 2017 yang menulis tentang “Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas”, permasalahan dalam karya ilmiah ini mengenai syarat subjektif pendirian PT. yang merupakan syarat mutlak dan sanksi hukum bagi kepemilikan tunggal badan hukum PT. yaitu pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan (Wahyuni, 2017). Kedua adalah karya ilmiah yang ditulis oleh Henry Donald mengenai “Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model *Omnibus Law*”, yang membahas tentang penyelesaian permasalahan regulasi di Indonesia yang tumpang tindih dan disharmonis, tidak dapat diselesaikan dengan cara harmonisasi, tetapi harus dilakukan terobosan hukum menyelesaikan

permasalahan tumpang tindih melalui konsep yang dikenal dengan *Omnibus Law* (Donald, 2017). Terakhir adalah Wuri Sumampouw, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” yang mengangkat permasalahan penelitian mengenai pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa dikenal sebagai *Omnibus Law* dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan utang piutang terhadap mitra. Selanjutnya perlindungan terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan (Sumampouw, 2021).

Dalam beberapa karya tulis tersebut terdapat unsur pembeda diantara karya penulis dengan tulisan-tulisan sebelumnya, yaitu dalam tulisan penulis memfokuskan pada kepastian hukum bagi pendirian PT UMK setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan yuridis normatif sebagai jenis penelitian pada artikel ini yang berupa pendekatan kasus, sebab nantinya akan melaksanakan pengkonsepsian hukum sebagai sesuatu yang tertulis dalam aturan perundang-undangan melalui melakukan analisis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Soerjono & Mamudji, 2011). Spesifikasi pada artikel penelitian ini berupa deskriptif analitis. Tujuannya guna menggambarkan Usaha Mikro dan Kecil dengan dihubungkan peran notaris serta pelaksanaan hukum positif terkait masalah penelitian, dan menjelaskan serta memberi makna terhadap pokok masalah yang dianalisa, sehingga bisa didapat deskripsi atau gambaran yang jelas. Data sekunder ialah jenis data yang digunakan dalam artikel penelitian. Perolehannya secara tidak langsung bukan dari objek penelitian namun lewat sumber lainnya. Terkait pengumpulannya, Peneliti memperoleh data yang dikumpulkan pihak lain dengan berbagai metode atau cara baik secara non komersial ataupun komersial. Contohnya adalah peraturan, dokumen, koran, majalah, jurnal, buku-

buku teks, perundangan, serta sebagainya (Suteki & Taufani, 2020). Analisis-kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan pada artikel penelitian ini. Fungsi dari metode ini guna mempelajari sebuah permasalahan yang hendak diteliti secara detail dan spesifik. Hasil penelitian selanjutnya dalam tahap analisis dilakukan pengolahan yang mana nantinya didapat hasil penelitian terkait Usaha Mikro dan Kecil dengan dihubungkan peran notaris.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan dan Proteksi Hukum Usaha Mikro dan Kecil Perseroan Terbatas Perseorangan Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja

Penerbitan regulasi Cipta Kerja mencetuskan PT. Usaha Mikro Kecil menjadi jenis baru di ranah bisnis, Negara Indonesia memperlihatkan jika fokus mendorong UMKM. Di samping itu dapat dilihat juga jika usaha Pemerintah mencapai peringkat 40 (empat puluh) besar yang sebelumnya diperingkat 73 program *Ease of Doing Business* disingkat dengan *EoDB* yakni merupakan kajian oleh *World Bank*/Bank Dunia. Mengacu pada 10 parameter untuk meningkatkan iklim berbisnis di 189 negara. *EoDB* hanya memberikan penilaian terhadap bentuk usaha Perseroan Terbatas (*Standardized Company*). Artinya secara tidak langsung, kebijakan *EoDB* yang berguna untuk UMKM Indonesia, apabila UMKM tersebut berbentuk Perseroan Terbatas (Fuady, 2017).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 memuat kategori Usaha Mikro Kecil meliputi:

a. Usaha Mikro yakni :

- 1) Usaha ekonomi produktif kepunyaan orang perorangan ataupun badan usaha perorangan;
- 2) mempunyai modal usaha tidak melebihi dari Rp 1 Miliar. Hal ini belum tergolong tanah serta bangunan tempat usaha/hasil penjualan tiap tahun hingga tidak lebih dari Rp 2 miliar.

b. Usaha Kecil yakni :

- 1) Usaha ekonomi produktif yang mandiri, didirikan orang perorangan/badan usaha serta bukan anak usaha perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai secara langsung ataupun secara tidak langsung dari usaha menengah ataupun besar;
- 2) mempunyai modal usaha di atas Rp. 1 Miliar atau hingga Rp 5 Miliar belum tergolong tanah berikut dengan bangunan tempat usaha ataupun hasil penjualan tiap tahun mencapai Rp. 2 Miliar hingga Rp 15 Miliar.

Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro Kecil dapat dilakukan seorang diri, selaras dengan yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Dengan berlakunya regulasi cipta kerja, maka aturan perihal syarat Perseroan Terbatas yang harus didirikan oleh dua orang ataupun lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk BUMN dan khususnya Usaha Mikro dan Kecil. kesimpulannya bagi BUMN Perseroan Terbatas yang bergerak di pasar modal dan Perseroan Terbatas dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil yang didirikan oleh satu orang.

Berbeda dengan syarat pendirian Perseroan Terbatas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang pendirinya wajib berjumlah 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan perjanjian, tujuannya agar bisa dijalankan dan dikontrol oleh dua orang atau lebih, agar terwujudnya prinsip *checks and balance* dalam perkembangan kinerja Perseroan Terbatas. Apabila syarat dua orang pendiri tidak terpenuhi, maka dapat berdampak kepada pertanggung jawaban Perseroan Terbatas yang semula terdapat batasan kemudian berubah menjadi tanggung jawab tiada batas. Makna tanggung jawab tiada batas yakni segala perbuatan hukum dan resesi Perseroan Terbatas merupakan tanggung jawab pribadi pendiri atau pemegang saham. Konteks ini kontra dengan prinsip Terbatas yang berlaku (Widjaja, 2011).

Dengan pendirian perseroan UMKM diperbolehkan oleh satu orang dari ketentuan tersebut maka dalam pemilikan saham hanya orang perseorangan, sesuai dengan yang terdapat di Pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja yang membubuhkan isi Pasal 153 huruf f Undang-Undang Perseroan Terbatas yang isinya bahwa : (1) Pasal 153 huruf a memaparkan jika pemegang saham perseroan untuk usaha mikro dan kecil ialah orang perorangan; (2) Dalam kurun waktu satu tahun Pendiri Perseroan dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil hanya satu Perseroan.

Ketentuan yang demikian ini menyimpangi kewajiban Perseroan Terbatas yang terdiri dari dua orang pendiri dengan didasarkan oleh perjanjian. Hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian PT. tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan mengenai pendirian PT. dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT harus didirikan oleh paling sedikit 2 orang, dimana suatu PT. berdiri dan/atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta

notaris. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan (Harahap, 2016). Berkaitan dengan hal tersebut dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu PT. tetaplah memperhatikan tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain: (Budiarto, 2002)

- a. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan.
- b. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan semua pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- c. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan di hadapan notaris (*notariel*) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Diurnya Pasal 153 Huruf f UU Cipta Kerja serta Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, setiap individu diperbolehkan mendirikan Perseroan Terbatas seorang diri tanpa harus mencari relasi bisnis yang dijalankan sesuai dengan tolak ukur Usaha Mikro dan Kecil. Hal ini akan berakibat bahwa Perseroan Terbatas didirikan dan *dimanage* oleh satu orang pemegang saham saja, maka adanya peluang kecurangan yang dilakukan oleh pemegang saham.

Skema pendirian Perseroan Terbatas dalam Usaha Mikro dan Kecil dapat dilangsungkan tanpa memakai perjanjian serta akta otentik. Hal ini mengacu pada Pasal 111 ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja juncto Pasal 153 huruf a dan dipertegas oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Pasal 153 huruf a Undang-Undang Cipta Kerja mengemukakan jika:

- a. Perseroan yang telah sesuai kriteria usaha mikro dan kecil didirikan oleh satu orang.
- b. Perseroan untuk usaha mikro dan kecil didirikan menggunakan surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia.
- c. aturan selanjutnya yakni diatur di Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 yang isinya adalah:
 - 1) WNI mengisi surat Pernyataan Pendirian berbahasa Indonesia.
 - 2) WNI sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria, yakni:
 - a) Usia minimal 17 tahun.
 - b) Telah cakap hukum.

- 3) Status badan hukum diperoleh Perseroan perorangan setelah registrasi kepada Menteri dan selanjutnya memperoleh *e-certificate*.
- 4) Sesuai ayat (3) perseroan perorangan yang telah mendapat status badan hukum kemudian akan diumumkan Menteri di situs resmi Direktorat Jenderal yang menjalankan kewenangan di bidang administrasi hukum umum.

Ketentuan pada Pasal 153 huruf a Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pendirian Perseroan Usaha Mikro dan Kecil tanpa melibatkan peran Notaris dan hanya membuat surat Pernyataan Pendirian. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 memaparkan bahwa surat Pernyataan Pendirian ialah form isian pendirian Perseroan perorangan secara elektronik. Tentunya Surat Pernyataan Pendirian tersebut bukanlah dikategorikan sebagai suatu akta yang harus dibuat oleh pejabat publik atau dibuat oleh para pihak yang berkepentingan.

Pada dasarnya sebagai badan hukum, perkembangan Perseroan Terbatas terdapat konsekuensi pemegang hak serta kewajiban serta pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta Perusahaan terutama pada proses pendiriannya, dibutuhkan adanya Notaris terutama oleh masyarakat global sekarang ini yang bergerak dibidang bisnis. Selain memenuhi asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan adanya akta pendirian dibuat oleh Notaris diharapkan dapat memberikan proteksi hukum bagi masyarakat dalam menjalankan bidang usaha.

Dikategorikan sebagai Pejabat Umum, Notaris mendapat proteksi hukum dari undang-undang perihal hadir sebagai saksi di pengadilan, karena akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh Notaris selaku profesi penunjang terealisasinya azas kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para pihak termasuk salah satunya adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Demikian juga segala dokumen yang terkait Perseroan Terbatas yakni Anggaran Dasar, RUPS, yang dibuat ataupun yang dilegalisasi oleh Notaris.

Lemahnya legalitas dokumen serta identitas pendiri apabila Pendirian Perseroan Terbatas hanya melalui surat pernyataan. Hal ini memiliki resiko dikemudian hari memicu perbuatan melawan hukum. Menurut penulis, artikel penelitian dalam menjamin kepastian serta proteksi hukum atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah dibuat oleh notaris tetap dibutuhkan agar terjaminnya legalitas Perseroan Terbatas, kevalidan berkas serta identitas pendiri PT. kendati hanya Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil (Aziz & Febriananingsih, 2020).

Unsur yang terpenting sebuah perusahaan atau badan usaha adalah legalitas yang merupakan identitas diri sebagai tanda pengesahan suatu badan usaha. Peran notaris amatlah penting serta diperlukan untuk memastikan keabsahan berkas yang di input secara elektronik kepada pemerintah, guna menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Perihal pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil tersebut tidak diperlukan berkas fisik yang diserahkan kepada pemerintah, hanya berbentuk *softcopy* dokumen, dan pihak yang menandatangani surat pernyataan tersebut tidak bisa dipastikan dokumen telah ditandatangani langsung oleh pihak yang bersangkutan. Dengan demikian tidak diperlukannya akta notaris pada pendirian perseroan Usaha Mikro dan Kecil akan mengakibatkan belum menjamin adanya kepastian hukum.

Kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam pembuatan akta otentik pada kenyataannya menjadi poin fundamental dari negara Indonesia yang berpegang teguh pada prinsip negara hukum seharusnya menjamin kepastian hukum, ketertiban serta proteksi hukum. Notaris berkewajiban untuk memberikan solusi yang relevan dengan problem yang sedang dihadapi. Segala nasehat hukum yang diberikan Notaris kepada para pihak selanjutnya diuraikan di dalam akta (Adjie, 2011).

Sasaran utama ide dasar negara hukum adalah proteksi hak dasar manusia realisasikan melalui azas legalitas. Dengan asas tersebut hukum harus dibentuk secara sadar dan tertuang secara sah dan valid misal diterbitkannya Undang-Undang Jabatan Notaris supaya mengarahkan dengan nyata hak serta kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dan terjaminnya kepastian hukum pelbagai relasi di bidang ekonomi serta sosial termasuk perbankan, pertanahan maupun relasi bisnis lainnya kebutuhan akan bukti dalam bentuk tertulis berupa akta otentik sangat diperlukan dan terus meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan di tingkat nasional serta internasional disamping dengan akta notaris akan menghindari terjadi sengketa diantara para pihak yang berkepentingan hingga diakui masyarakat. Dengan kata lain, keberadaan unsur validitas merupakan unsur terpenting yang berpengaruh pada kontinuitas sebuah usaha. Legalitas perusahaan wajib valid sesuai regulasi yang berlaku, di samping itu perusahaan diproteksi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga dinyatakan valid menurut hukum, pemerintah, lingkungan, dan perizinan yang aman senada dengan bidang usaha masing-masing.

2. Peran Notaris Terhadap Perseroan Perseorangan Yang Sudah Tidak Dapat dikategorikan Sebagai Usaha Mikro dan Kecil

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum di Indonesia telah mengatur mengenai klasifikasi perusahaan yakni Usaha Dagang meliputi CV, Firma, Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, serta Perseroan Terbatas. Tiap jenis Perusahaan memiliki ciri khas yang tidak sama, salah satu bentuk perusahaan yang memiliki ciri khas ialah Perseroan Terbatas yang merupakan jenis yang paling terkenal diantara bentuk badan usaha lain, salah satunya dikarenakan ciri khas Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang memiliki keterpisahan harta terhadap pemegang saham.

Perihal PT. tercantum dalam KUHD, seiring perkembangan zaman di rasa tidak relevan dengan kebutuhan. Peraturan mengenai badan hukum perseroan mengakibatkan dualisme bagi WNI dan golongan Bumi Putra (Dewi, 2014).

Termuat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas dimaknai sebagai badan hukum yang memiliki persekutuan modal, didirikan atas perjanjian, menjalankan kegiatan usaha yang semua modal dasar terbagi dalam saham serta melengkapi kualifikasi yang ditetapkan regulasi. Perseroan Terbatas wajib didirikan paling sedikit 2 orang, tetapi aturan tidak diberlakukan untuk Perseroan Terbatas yang semua saham dimiliki negara atau bagi Perseroan Terbatas yang berkecimpung dalam pengelolaan bursa efek, lembaga kliring, penjaminan, penyimpanan serta lainnya yang diatur dalam regulasi Pasar Modal.

Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja, pengertian Perseroan Terbatas berubah menjadi badan hukum dengan persekutuan modal, didirikan tanpa perjanjian, serta kewajiban Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal 2 (dua) orang terjadi modifikasi, yakni diperkenankan mendirikan Perseroan Terbatas seorang diri tanpa adanya keharusan untuk mencari relasi asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Di Indonesia Undang-Undang yang membahas perihal UMKM ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, memaparkan jika “perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.” Untuk Usaha Mikro Aset Maksimal lima puluh juta rupiah, Usaha Kecil yakni di atas Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta, Usaha Menengah yakni diatas Rp 50 juta hingga Rp 10 miliar, dan Usaha Besar yakni diatas Rp 10 miliar. Selain itu, berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, alur pendirian Perseroan Terbatas yang dikategorikan Usaha Mikro dan Kecil tidak

memerlukan akta pendirian, melainkan hanya memakai surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia. Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan serta Pembubaran Perseroan yang memenuhi klasifikasi usaha mikro dan kecil pendirian Perseroan Perorangan diharuskan WNI, kemudian tidak diatur minimal modal dasar dari Perseroan Perorangan (Nadapdap, 2016).

Dikaitkan dengan penjelasan di atas jika Notaris selaku pejabat umum mempunyai otoritas membuat akta otentik dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, pada sebuah akta harus memuat identitas para pendiri disertai foto, alamat, kesepakatan, serta anggaran dasar yang dipergunakan sebagai modal awal. Tujuan perusahaan dalam jangka waktu ke depan harus dicantumkan dalam akta pendirian supaya dapat meminimalisir resiko ketika terjadi permasalahan yang menyimpang dari tujuan, maka para pendiri dapat melakukan pengecekan akta untuk fokus pada tujuan awal. Selanjutnya semua yang tercantum dalam akta wajib mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia supaya mendapatkan status badan hukum. Alhasil dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi ke semua pihak baik lembaga pemerintahan serta swasta berskala besar berbadan hukum valid.

Pasal 1 ayat (1) termuat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris yang mana sebagai pejabat umum memegang kewenangan perihal pembuatan akta-akta terkait tindakan, perjanjian, keputusan yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan supaya dituangkan dalam akta otentik, menentukan tanggal, menyimpan akta serta memberikan *grosse*, salinan serta kutipan. Selanjutnya Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik ialah Notaris, selama pembuatan akta tidak didelegasikan kepada pejabat atau pihak lain.

Dengan demikian Notaris memiliki kewenangan membuat akta apabila diinginkan oleh para pihak atau sesuai ketentuan hukum wajib dibuatkan akta otentik. Pembuatan akta harus mengacu pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, lalu Jabatan Notaris yang mana sebagai Pejabat Umum tidak perlu adanya sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan Notaris (Kie, 1994). Notaris berkewajiban untuk memberikan informasi syarat-syarat formil, keabsahan serta sebab musabab batalnya suatu akta, serta sikap preventif jika terdapat cacat hukum Akta Notaris yang dapat memicu hilangnya keotentikan yang dapat menyebabkan resesi kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Adjie & Sjaifurrachman, 2011).

Ketika Perseroan Perseorangan sudah tidak dapat dikategorikan sebagai kriteria Usaha Mikro dan Kecil pengusaha dapat dikatakan pelaku usaha pada Perseroan Perseorangan dapat meningkatkan ke level menengah, maka diperbolehkan untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Apabila sudah memiliki modal yang besar akan sebanding dengan kebutuhan yang kian besar. Dari segi resiko tanggung jawab, perusahaan perseorangan beserta Perseroan Terbatas berbeda jauh. Jika perusahaan perseorangan mengalami *trouble* contohnya gulung tikar, pengusaha bertanggung jawab tunggal atas hal namun tanggung jawab akan lebih besar bila skala Perseroan Terbatas.

Mendirikan Perseroan Terbatas diawali pembuatan akta pendirian berisi anggaran dasar serta keterangan terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas. Mempunyai akta pendirian belum dapat disimpulkan apabila Perseroan Terbatas telah mendapatkan status badan hukum. Jika sebelum diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum ketika tanggal terbit Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas. Sebab lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan ke Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia serta memperoleh tanda bukti registrasi. Peran notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas adalah melakukan pemesanan nama Perusahaan Terbatas dan sebagai pihak penerima kuasa dari pendiri perihal perolehan status badan hukum dari Akta Pendirian Perusahaan Terbatas hingga disampaikannya pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data dimuat dalam Peraturan Menteri Nomor M.01-HT 01-10 Tahun 2007 memberikan penegasan apabila yang berwenang atas pengajuan permohonan pendiri Perusahaan Terbatas memberikan kuasa kepada Notaris. Oleh karena itu, yang secara formil sah mengajukan permohonan adalah Notaris dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa dari pendiri. Hal ini mengacu pada Pasal 2 ayat 1 bahwa pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan Notaris selaku penerima kuasa pendiri PT. (Harahap, 2019).

Apabila Perseroan Perorangan sudah tidak dapat dikategorikan sebagai Usaha Mikro dan Kecil, maka pengusaha dapat meminta Notaris mendaftarkan usaha tersebut sebagai Perusahaan Terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yakni dengan membuat Akta Otentik. Selanjutnya para notaris tetap berkenan menjadi wadah konsultasi bagi para pelaku usaha yang

akan melakukan pendirian Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil ataupun melakukan pendirian Perseroan Terbatas.

Selaras dengan pemaparan sebelumnya, Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 memaparkan jika pendirian Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam bentuk akta otentik. Kemudian Pasal 8 ayat 1, ayat 2 serta ayat 3 memaparkan akta pendirian berisi anggaran dasar serta keterangan yang memiliki korelasi dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain berdasarkan pemaparan di atas meliputi:

- a. nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, status kewarganegaraan/nama, tempat kedudukan, alamat, nomor sekaligus tanggal Keputusan Menteri perihal pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, status kewarganegaraan anggota Direksi serta Dewan Komisaris pada saat pertama pengangkatan;
- c. nama pemegang saham, rincian jumlah serta nominal saham yang disetor.

Bicara perihal andil Notaris selaku pejabat umum, penulis menyimpulkan Kewenangan Notaris sebenarnya menjadi salah satu bagian fundamnetal dari negara Indonesia yang meyakini prinsip Negara hukum, termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum diantaranya ialah menjamin kepastian, ketertiban, serta proteksi hukum berfokus kepada azas-azas meliputi azas kebenaran, azas keadilan, azas kepastian, azas ketertiban sejalan dengan hal itu hukum dalam kehidupan masyarakat membutuhkan keberadaan alat pembuktian yang menegaskan hak serta kewajiban subjek hukum.

Dengan akta otentik, alhasil kepastian hukum badan usaha perseroan terbatas memuat kebenaran formil dari para pihak sehingga legalitas semakin terjamin serta memiliki kekuatan pembuktian formil dan materil. Sebagai pembuktian tertulis, keberadaan akta otentik dalam pelbagai korelasi bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial begitu penting selaras dengan maraknya tuntutan terhadap kepastian hukum dalam pelbagai aspek ekonomi serta sosial di tingkat nasional ataupun internasional. Keberadaan akta otentik dianggap mengarahkan dengan lugas hak serta kewajiban kemudian menjamin kepastian hukum sekaligus meminimalisir konflik. Jika konflik tetap terjadi, dalam proses penanganan konflik, akta otentik yang menjadi pembuktian sempurna, terkuat serta terpenuh yang berkontribusi dalam penanganan konflik agar lebih efektif sekaligus efisien.

D. SIMPULAN

Disahkannya regulasi cipta kerja menimbulkan istilah Perseroan Terbatas UMKM sebagai objek baru di dunia usaha, pemerintah Indonesia sudah memperlihatkan keseriusan menunjang UMKM. Registrasi Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil dapat dilaksanakan tidak memerlukan perjanjian serta akta otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 111 ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang membubuhkan isi Pasal 153 huruf a dan dipertegas oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021.

Ketika Perseroan Perseorangan sudah tidak dapat dikategorikan sebagai kriteria UMKM, pelaku usaha pada Perseroan Perseorangan merasa sudah mumpuni menjadi pengusaha skala menengah, serta dapat mendirikan Perseroan Terbatas selaras Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun andil notaris perihal pendaftaran perseroan terbatas adalah memesankan nama Perusahaan Terbatas dan selaku penerima kuasa dari pendiri PT. perihal menerima status badan hukum dari Akta Pendirian Perusahaan Terbatas hingga disampaikannya pengumuman jika Perseroan telah teregister dalam Berita Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib., & Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Ahmadi, A. (2002). *Psikologi Sosial* (cet. 2). Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Muhammad Faiz & Febriananingsih, Nunuk. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, (No. 1), p. 91.
- Budiarto, A. (2002). *Kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri perseroan terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewi, S. (2014). Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Sandra. *Ensiklopedia of Journal*, Vol.1, (No. 3), p.114-119.
- Donald, H. (2017). Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model *Omnibus Law* . *Jurnal Hukum Tô-Râ*, Vol. 3, (No.1).

- Fuady, M. (2017). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas (Cet.6)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Isnani, D. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, Vol. 5, (No.1), p.202-217.
- Kie, T. T. (1994). *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Nadapdap, B. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas (berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007) (Cet.1)*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumampouw, W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *De Jure : Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, Vol. 13, (No.1).
- Wahyuni, V. T. (2017). Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, (No.2), p. 201-214
- Widjaja, G. (2011). Konsep dan Pengertian Kartel dalam Kerangka Persaingan Usaha Serta Penerapannya di Indonesia. *Hukum Bisnis*, Vol. 3, (No.2).
- Suteki, & Taufani, Galang. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) (1. Cet. 3)*. Depok: Rajawali Pers.
- Syamsir, T. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.